



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO:451/SK/BAN-PT/Akred/s/XI/2014

Upaya UNHCR dalam Menghapuskan Permasalahan
***Statelessness* di Kenya Tahun 2014-2017**

Skripsi

Oleh

Rissa Hurulaini Ramadhani Nasution

2015330052

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO:451/SK/BAN-PT/Akred/s/XI/2014

Upaya UNHCR dalam Menghapuskan Permasalahan
***Statelessness* di Kenya Tahun 2014-2017**

Skripsi

Oleh

Rissa Hurulaini Ramadhani Nasution

2015330052

Pembimbing

Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D.

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Rissa Hurulaini Ramadhani Nasution
Nomor Pokok : 2015330052
Judul : Upaya UNHCR dalam Menghapuskan Permasalahan
Statelessness di Kenya Tahun 2014-2017

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 10 Januari 2019 dan dinyatakan

LULUS

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D. : _____

Sekretaris

Sylvia Yazid, MPPM., Ph.D. : _____

Anggota

Ratih Indraswari, S.IP., M.A. : _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Penelitian ini yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rissa Hurulaini Ramadhani Nasution
NPM : 2015330052
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Upaya UNHCR dalam Menghapuskan Permasalahan
Statelessness di Kenya Tahun 2014-2017.

Dengan ini menyatakan bahwa proposal skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 17 Desember 2018

Rissa Hurulaini Ramadhani Nasution

2015330052

ABSTRAK

Nama: Rissa Hurulaini Ramadhani Nasution

NPM: 2015330052

Judul: Upaya UNHCR dalam Menghapuskan Permasalahan *Statelessness* di Kenya Tahun 2014-2017

Tidak diakuinya individu sebagai bagian warga negara di bawah hukum negara mana pun menyebabkan individu hidup dalam kondisi tanpa kewarganegaraan atau *statelessness*. Hal tersebut menyebabkan *stateless persons* tidak mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak ada yang bisa menjamin hak asasi manusia mereka. Kenya merupakan salah satu negara yang mengalami permasalahan *statelessness*. Banyak masyarakat yang berada dalam kondisi rentan terhadap penganiayaan dan diskriminasi. Sehingga UNHCR sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat terkait permasalahan *statelessness*, melakukan upaya bersama Pemerintah Kenya untuk menghapuskan permasalahan tersebut di Kenya. Maka, penelitian ini akan menjawab “Bagaimana Upaya UNHCR dalam Menghapuskan Permasalahan *Statelessness* di Kenya pada tahun 2014-2017?”.

Peneliti menggunakan konsep *International Regime of Human Rights* dan peran organisasi internasional. Konsep-konsep tersebut dipilih karena dapat menjelaskan upaya UNHCR untuk menghapuskan permasalahan *statelessness* di Kenya dengan menjamin hak asasi manusia melalui kerja sama dengan pemerintah maupun non-pemerintah. Peneliti menggunakan metode kualitatif yang berbasis data dan dokumen resmi dengan menggunakan studi literatur. Peneliti menemukan bahwa pertama, UNHCR melakukan advokasi kepada Pemerintah Kenya dengan tujuan membuat *National Action Plan* sebagai cara untuk mencapai tujuan *Global Action Plan to End Statelessness 2014-2024*. Kedua, memberikan dukungan operasional dengan tujuan untuk membantu implementasi Undang-Undang Kewarganegaraan Kenya serta komitmen internasional Kenya dalam menghapuskan permasalahan *statelessness*. Ketiga, mendorong Pemerintah Kenya untuk fokus terlibat dalam upaya menghapuskan permasalahan *statelessness* di ranah internasional dan melakukan Kampanye #Ibelong untuk membangkitkan kesadaran pemerintah dan masyarakat terkait permasalahan *statelessness*.

Kata Kunci: Pemerintah Kenya, UNHCR, Kewarganegaraan, *Statelessness*

ABSTRACT

Name: Rissa Hurulaini Ramadhani Nasution

NPM: 2015330052

Title: UNHCR Attempts to End Statelessness in Kenya 2014-2017

A person who is not considered as a national by any State under the operation of its law cause person live in the condition of statelessness. Statelessness results in widespread denial of human rights and the phenomenon of statelessness itself violates the universal human right to a nationality. Kenya like other countries in Africa has stateless persons across the countries. Stateless persons often find themselves in vulnerable situations from discrimination and persecution. UNHCR was mandated to assist statelessness with the Government of Kenya to end statelessness in Kenya. This study will also answer, “How UNHCR Attempts to End Statelessness in Kenya 2014-2017?”.

This research uses the concept of International Regime of Human Rights and the role of international organizations. These concepts are chosen because they can explain the attempts of UNHCR to end statelessness in Kenya concerned with human rights that emerge from cooperation of government and nongovernment. The research used qualitative research methodology, with document-based research with literature study techniques to collect the data. This research found that UNHCR advocates the Government of Kenya with the aim of establishing a National Action Plan as a way to achieve the goals of the Global Action Plan to End Statelessness 2014-2024. Second, UNHCR provides operational support with the aim of assisting the implementation of the Kenya Citizenship Act and Kenya's international commitment in eliminating the problem of statelessness. Third, UNHCR encourages the Kenyan Government to focus on being involved in efforts to end the problem of statelessness in the international sphere and conducts the #IBelong Campaign to raise awareness of the government and society regarding the issue of statelessness.

Keywords: Government of Kenya, UNHCR, Citizenship, Statelessness

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Upaya UNHCR dalam Menghapuskan Permasalahan *Statelessness* di Kenya Tahun 2014-2017”**. Penelitian ini diajukan sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya UNHCR dalam menghapuskan permasalahan *statelessness* di Kenya. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai kesulitan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat yang hidup dalam kondisi tanpa kewarganegaraan atau *statelessness* dan upaya organisasi internasional dalam menghapuskan permasalahan tersebut.

Peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada kedua orang tua, saudara, dan teman-teman dari peneliti atas doa dan dukungan moral dan material yang telah diberikan. Kemudian peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D. selaku dosen pembimbing atas arahan dan bimbingannya selama proses penelitian ini.

Peneliti sangat menerima kritik dan saran dari pembaca demi penyempurnaan penelitian ini. Akhir kata, peneliti berharap penelitian ini dapat membantu memberikan pengetahuan bagi akademisi Ilmu Hubungan Internasional.

Bandung, 17 Desember 2018

UCAPAN TERIMAKASIH

Thank you Allah,

My parents, My family,

My lecturers, My friends

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.2.1. Deskripsi Masalah	4
1.2.2. Pembatasan Masalah	8
1.2.3. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Kegunaan Penelitian	9
1.4. Kajian Literatur.....	10
1.5. Kerangka Pemikiran.....	14
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	22
1.6.1. Metode Penelitian	22
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data	22
1.7. Sistematika Pembahasan.....	22
1.8. Linimasa Penelitian Skripsi.....	24
BAB II	24
PERMASALAHAN <i>STATELESSNESS</i> DI KENYA.....	24
2.1. Penyebab Munculnya <i>Statelessness</i> di Kenya	26
2.1.1. Faktor Legal	26
2.1.2. Faktor Administratif.....	30
2.2. Hak-Hak yang Tidak Didapatkan <i>Statelessness</i> di Kenya.....	36
2.2.1. Hak Kebebasan Bergerak	36
2.2.2. Hak Pendidikan	38

2.2.3.	Hak Ekonomi: Hak untuk Bekerja dan Kepemilikan	41
2.2.4.	Hak untuk Registrasi Kelahiran dan Pernikahan Secara Resmi	44
2.3.	Kebijakan Pemerintah Kenya terkait Permasalahan <i>Statelessness</i> di Kenya 47	
2.3.1.	Pengakuan Kewarganegaraan yang Adil bagi Etnis, Ras, dan Agama 47	
2.3.2.	Pengakuan Kewarganegaraan yang Adil bagi Perempuan.....	50
2.3.3.	Pengakuan Kewarganegaraan untuk Anak-Anak.....	52
BAB III.....		57
UNHCR SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL YANG MENANGANI PERMASALAHAN STATELESSNESS		57
3.1.	Latar Belakang Pembentukan UNHCR	57
3.2.	Kelompok Individu yang Menjadi Fokus UNHCR.....	61
3.2.1.	Pengungsi (<i>Refugees</i>)	61
3.2.2.	Pencari Suaka (<i>Asylum-Seekers</i>)	62
3.2.3.	Pengungsi Internal (<i>Internally Displaced Persons</i>).....	63
3.2.4.	Orang Tanpa Kewarganegaraan (<i>Stateless Persons</i>)	63
3.2.5.	Pengungsi yang Kembali ke Negara Asal (<i>Returnees</i>).....	64
3.3.	Konvensi-Konvensi Internasional terkait <i>Statelessness</i>	65
3.3.1.	<i>UN Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954</i>	66
3.3.2.	<i>UN Convention on the Reduction of Statelessness 1961</i>	70
3.4.	Implementasi Mandat UNHCR terkait <i>Statelessness</i>	73
3.4.1.	Identifikasi.....	73
3.4.2.	Pencegahan	75
3.4.3.	Pengurangan.....	76
3.4.4.	Perlindungan	77
3.5.	UNHCR di Kenya.....	80
BAB IV		85
UPAYA UNHCR UNTUK MENGHAPUSKAN PERMASALAHAN STATELESSNESS DI KENYA		85
4.1.	Melakukan Advokasi kepada Pemerintah Kenya.....	87
4.1.1.	Memastikan Undang-Undang Kewarganegaraan Kenya Membantu untuk Menghapuskan Permasalahan <i>Statelessness</i> Non-Pengungsi	87

4.1.2.	Memastikan Undang-Undang Kewarganegaraan Kenya Tidak Memiliki Unsur Diskriminasi	91
4.1.3.	Memastikan Undang-Undang Kewarganegaraan Kenya Mengatur Mengenai Status Kewarganegaraan Ketika Terjadi Suksesi Negara	94
4.1.4.	Mendorong Pemerintah Kenya untuk Meratifikasi Konvensi-Konvensi terkait <i>Statelessness</i>	95
4.2.	Memberikan Dukungan Operasional kepada Pemerintah Kenya	97
4.2.1.	Membantu Registrasi secara <i>Mobile</i> dan Desentralisasi Layanan Registrasi Kelahiran	97
4.2.2.	Membantu Registrasi Anak Sekolah Tanpa Dokumen Kelahiran ...	102
4.2.3.	Menyediakan Bantuan Hukum bagi <i>Statelessness</i>	103
4.2.4.	Membantu Implementasi Hukum Kenya Berbasis <i>Equality Gender</i>	107
4.2.5.	Menyediakan Data Informasi terkait <i>Statelessness</i> di Kenya	108
4.3.	Mendorong Pemerintah Kenya untuk Fokus Terlibat dalam Upaya Menghapuskan Permasalahan <i>Statelessness</i> di Ranah Internasional.....	110
4.4.	Melakukan Kampanye #IBelong	116
BAB V	123
KESIMPULAN	123
DAFTAR PUSTAKA	127

DAFTAR SINGKATAN

ACHPR	: African Commission on Human and People's Rights
CEDAW	: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
CRC	: Convention on the Rights of the Child
CRS	: Department of Civil Registration Services
CSO	: Civil Society Organization
ICERD	: International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
ICGLR	: International Conference on the Great Lakes Region Member States
NRB	: National Registration Bureau
NRF	: Nubian Rights Forum
OAU	: Organization of African Unity
OHCHR	: Office of the High Commissioner of Human Rights
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNICEF	: United Nations Children's Fund
UDHR	: Universal Declaration of Human Rights
UNFPA	: United Nations Population Fund
UNHCR	: United Nations High Commissioner for Refugees

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada abad 20 setelah Perang Dunia II, negara mengalami pergeseran tipe konflik yang awalnya *inter-state conflict* atau konflik antar negara menjadi *intra-state conflict* atau konflik dalam negara. Konflik dalam negara mengakibatkan suatu kelompok melakukan migrasi yang disebabkan karena adanya perbedaan bahasa, etnik, ras, agama, warna kulit, munculnya negara baru, perubahan perbatasan negara, dan perang.¹ Sehingga migrasi dapat mempengaruhi status kewarganegaraan individu. Dimana kewarganegaraan merupakan ikatan hukum antara negara dan individu yang diatur dalam hukum nasional suatu negara yang menjadi penghubung individu dengan sistem internasional dan perlindungan hukum.²

Migrasi yang dilakukan secara tidak resmi atau terpaksa mengakibatkan individu ataupun kelompok mengalami kondisi tanpa kewarganegaraan atau *statelessness*. Keadaan menjadi rumit ketika individu atau kelompok pindah dari negara tempat mereka dilahirkan. Anak yang lahir di negara asing berisiko menjadi *stateless*, jika negara tersebut tidak mengizinkan pemberian

¹ Amy L. Freedman, 2014. *The Internationalization of Internal Conflicts: Threatening the State*. London: Routledge, 150.

² Bronwen Manby, "Citizenship Law in Africa: A Comparative Study," Open Society Foundations, diakses pada tanggal 16 Februari 2018, <https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/citizenship-law-africa-third-edition-20160129.pdf>

kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir dan jika negara asal tidak mengizinkan orang tua untuk mewariskan kewarganegaraan melalui ikatan keluarga. Namun, *statelessness* dapat juga terjadi dalam konteks non-migrasi, sekitar 75% *stateless* berasal dari kelompok minoritas dan sekitar 27 negara di dunia tidak mengizinkan ibu mewariskan kewarganegaraan mereka sehingga menyebabkan anak-anak menjadi *statelessness*. Di beberapa kasus yang ada, ibu terpaksa mewariskan kewarganegaraannya dikarenakan identitas ayah tidak diketahui, hilang atau meninggal dunia.³ Ditambah lagi, adanya ketidakjelasan hukum dan unsur diskriminasi dalam Undang-Undang Kewarganegaraan di negara tempat tinggalnya.

Negara memiliki kewenangan untuk memberikan dan mencabut kewarganegaraan individu. Hal ini membuat negara memiliki kuasa atas reformasi hukum dan kebijakan yang diperlukan untuk menangani permasalahan *statelessness*. Namun, kekuasaan tersebut diimbangi dengan perlindungan internasional yang terdapat dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*), yang menjamin setiap individu memiliki hak untuk memiliki kewarganegaraan. Tanpa adanya pengakuan kewarganegaraan dari negara mengakibatkan individu tidak berada dalam kondisi yang aman dan berujung pada marginalisasi. *Stateless persons* menjadi rentan dikarenakan tidak ada hukum negara yang dapat melindungi keberadaan mereka sehingga permasalahan *statelessness* terus meningkat dan dapat ditemukan di setiap negara di dunia.

³ United Nations High Commissioner for Refugees, "Statelessness around the World," UNHCR, diakses pada tanggal 16 Februari 2018, <http://www.unhcr.org/statelessness-around-the-world.html>

Untuk mendukung terjadinya penanganan yang tepat diperlukan peran dan upaya dari PBB. Pada tahun 1974, *UN General Assembly* memberikan mandat kepada UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) untuk melakukan identifikasi, pencegahan, pengurangan, dan perlindungan *statelessness*.⁴ Dimana permasalahan *statelessness* terjadi di semua bagian dunia, yakni Asia, Afrika, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Menurut laporan UNHCR, sekitar sepuluh juta orang di dunia yang tidak memiliki kewarganegaraan. Dimana sepertiga dari jumlah total *stateless persons* adalah anak-anak.⁵

Perpindahan kelompok individu yang menjadi perhatian UNHCR, secara global dalam jumlah besar tumbuh dari tahun ke tahun sejak tahun 2011.⁶ Wilayah Afrika menampung hampir 30 persen total populasi kelompok individu yang menjadi perhatian UNHCR di dunia. Jumlah *stateless persons* di Afrika terus meningkat selama lima tahun dari tahun 2011 sekitar 10, 2 juta menjadi 20 juta pada tahun 2016. Pada akhir tahun 2016, Afrika menerima sekitar 715.000 *stateless persons*.⁷ Banyaknya korban *statelessness* di Afrika membuat UNHCR memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya yang konkret dan efektif untuk

⁴ United Nations High Commissioner for Refugees, "Who We Help," UNHCR, diakses pada tanggal 16 Februari 2018, <http://www.unhcr.org/who-we-help.html>

⁵ United Nations High Commissioner for Refugees, "A Special Report: Ending Statelessness Within Ten Years," UNHCR, diakses pada tanggal 16 Februari 2018, <http://www.unhcr.org/ibelong/special-report-ending-statelessness-within-10-years/>

⁶ United Nations High Commissioner for Refugees, "Global Report 2016," UNHCR, diakses pada tanggal 14 Januari 2019, http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/gr2016/pdf/Book_GR_2016_ENGLISH_complete.pdf#_ga=2.11621748.1959980727.1547509914-2005540243.1547509914

⁷ Open Society Foundations, "Where Does Statelessness Happen?" Open Society Foundations, diakses pada tanggal 16 Februari 2018, <https://www.opensocietyfoundations.org/projects/stateless/where-does-statelessness-happen>

menghapuskan permasalahan *statelessness*. Dimana UNHCR, mengeluarkan dana sebesar 22.5 juta USD untuk program *stateless* di Afrika. Dana tersebut merupakan dana terbesar yang dikeluarkan UNHCR untuk program *stateless* jika dibandingkan dengan kawasan lain seperti Timur Tengah dan Afrika Utara, Asia Pasifik, Amerika, dan Eropa.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Deskripsi Masalah

Permasalahan *statelessness* yang banyak ditemukan di kawasan Afrika, membuat UNHCR mengeluarkan dana untuk dapat menjalankan program *stateless*, dimana dana terbesar dikeluarkan di kawasan Afrika Timur sebesar 7.863.523 USD jika dibandingkan dengan kawasan Afrika lainnya. Peneliti memilih negara Kenya untuk diteliti dikarenakan Kenya merupakan satu-satunya negara di Afrika Timur yang memiliki permasalahan *statelessness* non-pengungsi. Pada tahun 2013, sekitar 20.000 *stateless persons*⁸ di Kenya tidak memiliki kewarganegaraan dikarenakan Pemerintah Kenya tidak mengakui kelompok etnis tertentu secara legal sebagai suku resmi di Kenya. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, UNHCR mengeluarkan dana sebesar 500.000 USD untuk program *stateless* di Kenya.⁹

⁸ United Nations High Commissioner for Refugees, "Global Report 2013," UNHCR, diakses pada tanggal 14 Januari 2019, <https://www.unhcr.org/protection/statelessness/546e01319/statistics-stateless-persons.html>

⁹ United Nations High Commissioner for Refugees, "Global Report 2016," UNHCR, diakses pada tanggal 14 Januari 2019, http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/gr2016/pdf/Book_GR_2016_ENGLISH_complete.pdf#_ga=2.11621748.1959980727.1547509914-2005540243.1547509914

Kenya merupakan salah satu Negara di Afrika yang memiliki permasalahan *statelessness* yang berasal dari latar belakang yang beragam. Ada beberapa kelompok etnis minoritas yang menjadi *statelessness*, yakni Pemba, Galjael, Shona, Burundi, Conglese, India, Arab Pesisir, dan Rwanda. Selama masa kolonial tahun 1888-1963, Kenya adalah negara tujuan di kawasan Afrika untuk mencari pekerjaan. Dari tahun 1930, orang-orang dari Rwanda dan Burundi bermigrasi ke Kenya untuk bekerja di perkebunan teh kolonial, terutama di dataran tinggi Kericho, di bagian barat dari Lembah Rift Kenya. Kelompok Etnis Pemba yang berasal dari pulau Tanzania datang ke Kenya dalam dua gelombang besar.¹⁰ Gelombang pertama pada tahun 1935-1940, Kelompok Etnis Pemba datang ke Kenya mencari pekerjaan lalu diikuti dengan adanya gelombang kedua antara tahun 1963-1970, mereka melarikan diri dari kekerasan Revolusi Zanzibar pada tahun 1964 dan gelombang selanjutnya datang ke Kenya untuk mencari perlindungan setelah terjadinya kekerasan pemilu pada tahun 2000.¹¹

Konstitusi Kenya 1963, tidak mengizinkan orang yang bukan asli Kenya untuk mendaftarkan diri menjadi kewarganegaraan Kenya.¹² Konstitusi Kenya setelah kemerdekaan tersebut telah mempersulit kelompok etnis tertentu untuk mendapatkan pengakuan kewarganegaraan. Walaupun Pemerintah Kenya tidak mengakui kelompok etnis tertentu sebagai kewarganegaraan Kenya, mereka tetap

¹⁰ UNHCR, "The Pemba of Kenya," UNHCR, diakses pada tanggal 16 Februari 2018, <https://www.unhcr.org/ibelong/stateless-minorities/#chapter4>

¹¹ Cindy Rita Opiyo, "A Situation of Statelessness in Kenya: A Case of Makonde Community," University of Nairobi: Institute of Diplomacy and International Studies, diakses pada tanggal 16 Februari 2018, <http://erepository.uonbi.ac.ke/handle/11295/102320>

¹² United Nations High Commissioner for Refugees, "Stateless Persons," UNHCR, diakses pada tanggal 16 Februari 2018, <http://www.unhcr.org/ke/stateless-persons>

merasa menjadi bagian dari kewarganegaraan Kenya dengan alasan sudah lama menetap di Kenya. *Stateless persons* di Kenya rentan mengalami penganiayaan oleh aparat karena tidak dapat menunjukkan kartu identitas Kenya, biasanya mereka akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara.

Undang-Undang Kewarganegaraan di Kenya menyebabkan *statelessness* di Kenya mengalami diskriminasi. Akibatnya, sebagian besar populasi tidak dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik negara. Secara khusus, beberapa kebijakan dalam Konstitusi Republik Kenya melakukan diskriminasi atas dasar gender yang bertentangan dengan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*). Selain itu, Undang-Undang Kewarganegaraan Kenya tidak memberikan perlindungan terhadap permasalahan *statelessness*, termasuk anak-anak *stateless* yang lahir di Kenya.¹³ Sehingga hal tersebut bertentangan dengan kewajiban internasional Kenya untuk menjamin setiap individu mendapatkan kewarganegaraan.

Statelessness di Kenya tidak bisa mendapatkan pelayanan yang biasa dinikmati oleh orang yang memiliki kewarganegaraan seperti registrasi kelahiran, pendidikan, perawatan medis, pekerjaan legal, berpindah tempat, melintasi batas negara, memilih dan dipilih, menikah secara resmi, dan mendapatkan sertifikat kematian. Tanpa kewarganegaraan membuat mereka mengalami kemiskinan karena tidak memiliki perlindungan hukum dalam bekerja, tidak bisa membuka

¹³ United Nations High Commissioner for Refugees & Kenya National Commission on Human Rights, "Out of the Shadows Towards Ensuring the Rights of Stateless Persons and Persons at Risk of Statelessness in Kenya", UNHCR, diakses pada tanggal 16 Februari 2018, <http://www.unhcr.org/4e8338d49.pdf>

tabungan di bank, melakukan registrasi sim nomor telepon, dan mendapatkan pinjaman dana dan perizinan bisnis.¹⁴

Banyak di antara mereka yang berusaha menikah dengan orang berkewarganegaraan Kenya. Namun, hal tersebut bukan solusi karena ketika melakukan registrasi pernikahan ditolak oleh Pemerintah Kenya dengan alasan bahwa pasangannya bukan merupakan kewarganegaraan Kenya. Selain itu, agar anak-anak memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan dasar, mereka harus membayar orang tua angkat yang memiliki kewarganegaraan Kenya.¹⁵

Kelompok-kelompok *stateless* di Kenya menyadari pentingnya untuk melakukan registrasi kelahiran anak untuk mendapatkan akta kelahiran karena hal tersebut merupakan cara utama untuk menghentikan keturunan mereka merasakan penderitaan yang diakibatkan tanpa kewarganegaraan dengan menjamin anak memiliki kewarganegaraan. Ditambah lagi, ketika Pemerintah Kenya memiliki program bantuan seperti pembagian gratis kelambu nyamuk, tetapi hanya rumah tangga yang memiliki kartu identitas Kenya yang bisa mendapatkannya. Hal ini menimbulkan kekesalan bagi *stateless persons* yang berada di Kenya, mereka

¹⁴ United Nations High Commissioner for Refugees, "The Shona: A Stateless Community in Kenya Yearning to Gain Citizenship," UNHCR, diakses pada tanggal 16 Februari 2018, <http://www.unhcr.org/ke/12739-shona-stateless-community-kenya-yearning-gain-citizenship.html>

¹⁵ United Nations High Commissioner for Refugees, "Kenya's Stateless Makonde People Finally Obtain Papers," UNHCR, diakses pada tanggal 16 Februari 2018, <http://www.unhcr.org/news/latest/2016/10/5810c5414/kenyas-stateless-makonde-people-finally-obtain-papers.html>

bertanya apakah hanya warga negara Kenya akan terserang penyakit malaria.¹⁶ Tindakan diskriminatif tersebut masih mengancam sekitar 20.000 *stateless persons* di Kenya sehingga dibutuhkan bantuan untuk menjamin mereka dapat memperoleh kewarganegaraan Kenya secara resmi.¹⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti menganalisa terkait upaya UNHCR dalam menghapuskan permasalahan *statelessness* di Kenya yang telah melanggar hak asasi manusia *stateless persons*. Sebagai organisasi internasional dibawah naungan PBB, UNHCR memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Dimana *stateless persons* merupakan salah satu kategori kelompok individu yang menjadi perhatian UNHCR. Oleh karena itu, diperlukan peran dan upaya UNHCR bekerja sama dengan Pemerintah Kenya dan aktor-aktor lainnya untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan melindungi *statelessness*.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Peneliti membahas upaya UNHCR dalam menghapuskan permasalahan *statelessness* di Kenya. Penelitian ini dibatasi dari tahun 2014-2017. Pada tahun 2014, UNHCR meluncurkan program baru khusus untuk permasalahan *statelessness*, yakni *Global Action Plan to End Statelessness 2014-2024* yang didalamnya terdapat tujuan, sepuluh langkah-langkah serta target pencapaian bagi

¹⁶ United Nations High Commissioner for Refugees, "A Special Report: Ending Statelessness Within Ten Years", UNHCR, diakses pada tanggal 16 Februari 2018, <http://www.unhcr.org/ibelong/special-report-ending-statelessness-within-10-years/>

¹⁷ UNHCR Kenya, "The Makonde: From Statelessness to Citizenship in Kenya," UNHCR Kenya, diakses pada tanggal 16 Februari 2018, <https://www.unhcr.org/ke/10581-stateless-becoming-kenyan-citizens.html>

negara anggota dengan dukungan UNHCR. Dimana Pemerintah Kenya menyetujui sembilan dari sepuluh langkah-langkah yang ada. Sedangkan, tahun 2017 digunakan sebagai batas akhir penelitian karena UNHCR mengeluarkan laporan terkait permasalahan *statelessness* setiap tiga tahun sejak dijalankan program *Global Action Plan to End Statelessness 2014-2024*.

1.2.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi permasalahan di atas, pertanyaan penelitian adalah Bagaimana upaya UNHCR dalam menghapuskan permasalahan *statelessness* di Kenya tahun 2014-2017?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian untuk menjelaskan upaya UNHCR dalam menghapuskan permasalahan *statelessness* di Kenya tahun 2014-2017.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai referensi bagi akademisi untuk mendalami upaya organisasi internasional dalam menjalankan mandatnya di lapangan. Selain itu, akademisi dapat memiliki pengetahuan dan wawasan mengenai kesulitan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat yang hidup dalam kondisi tanpa kewarganegaraan atau *statelessness* dan upaya organisasi internasional dalam menghapuskan permasalahan tersebut.

1.4. Kajian Literatur

Beberapa penelitian mengenai *statelessness* telah dilakukan, salah satunya oleh Laura Van Waas dengan buku berjudul *Nationality Matters: Statelessness under International Law* membahas mengenai awal mula fenomena individu menjadi *statelessness*, tanggapan internasional dan instrumen-instrumen internasional untuk menyelesaikan permasalahan *statelessness*, dan penyebab individu bisa menjadi *statelessness*, yakni akibat dari arbitrase negara, suksesi negara, registrasi kelahiran, kematian, pernikahan, perdagangan manusia, dan pengungsi.¹⁸ Artikel jurnal yang berjudul *Statelessness and Displacement* yang ditulis oleh Zahra Albarazi dan Dr. Laura van Waas membahas mengenai rentannya *statelessness* terhadap pemindahan paksa dalam konteks konflik, pelanggaran hak asasi manusia seperti pembersihan etnis, dilarang melintasi perbatasan internasional, dan tidak mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan.

19

Artikel jurnal berjudul *A Forgotten Human Rights Crisis: Statelessness and Issue (Non) Emergence* yang ditulis oleh Lindsey N. Kingston membahas penyebab isu *statelessness* sulit untuk masuk ke agenda internasional dan tindakan-tindakan yang dilakukan INGOs yang fokus untuk menghapuskan permasalahan *statelessness* melalui kampanye di antaranya adalah *Refugees International*, *the Open Society Justice Initiative*, dan *PLAN International*

¹⁸ Laura Van Waas, 2008. *Nationality Matters: Statelessness under International Law* (Antwerp: Intersentia).

¹⁹ Zahra Albarazi and Dr. Laura van Waas, "Statelessness and Displacement," Tilburg University, diakses pada tanggal 10 Februari 2018, http://www.institutesi.org/stateless_displacement.pdf

melakukan kampanye “Count Every Child” dengan tujuan untuk memastikan setiap anak yang lahir dapat melakukan registrasi dan mendapatkan sertifikat lahir.²⁰ Artikel jurnal berjudul *Traveling the Boundaries of Statelessness: Global Passports and Citizenship* ditulis oleh Berta E. Hernández-Truyol menjelaskan konsep status kewarganegaraan sebagai *legal status*, yakni hubungan formal antara masyarakat dengan masyarakat dalam aspek hukum dan politik, sedangkan *desirable activity* adalah bentuk partisipasi yang menentukan kewarganegaraan dalam aspek filosofis dan moral.²¹

Keempat sumber yang telah dipaparkan di atas membahas mengenai latar belakang munculnya *statelessness*, konsep, keadaan *statelessness*, penyebab isu tersebut sulit untuk masuk ke agenda internasional, tanggapan dan instrumen internasional untuk menyelesaikan permasalahan *statelessness* termasuk upaya INGOs membantu menghapuskan permasalahan *statelessness*. Namun, belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai upaya organisasi internasional dalam menghapuskan permasalahan *statelessness* dalam suatu negara. Oleh karena itu, peneliti akan membahas mengenai upaya UNHCR dalam menghapuskan permasalahan *statelessness* di Kenya.

Artikel jurnal berjudul *Statelessness: The Global Problem, Relevant Literature and Research Rationale* yang ditulis oleh Brad K. Blitz dan Maureen

²⁰ Lindsey N. Kingston, “A Forgotten Human Rights Crisis: Statelessness and Issue (Non) Emergence,” *Human Rights Review* 14, no. 2 (2013), diakses pada tanggal 12 Februari 2018, <https://search.proquest.com/docview/1357131403/86EFA86DF28E41B2PQ/2?accountid=31495>

²¹ Berta Esperanza Hernández-Truyol dan Matthew Hawk, “Traveling the Boundaries of Statelessness: Global Passports and Citizenship,” 52 *Clev. St. L. Rev.* 97 (2005), diakses pada tanggal 10 Februari 2018, <http://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/194>

Lynch menganalisis implementasi Konvensi 1954 mengenai Status Orang Tanpa Kewarganegaraan dan Konvensi 1961 mengenai Pengurangan Orang Tanpa Kewarganegaraan.²² Artikel jurnal *Nationality and Rights* yang ditulis oleh Laura Van Waas membahas upaya PBB dalam agenda internasional untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, yakni Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan *four-dimensional mandate* yang dimiliki UNHCR, yakni mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan melindungi *statelessness*.²³

Artikel jurnal *UNHCR and Responses to Statelessness* yang ditulis oleh Mark Manly dan Santhosh Persaud membahas mengenai peran UNHCR dan aktor-aktor yang fokus untuk menyelesaikan permasalahan *statelessness* dengan mempertimbangkan aspek penting seperti gender dan membangun kerja sama dengan kelompok minoritas.²⁴ Artikel jurnal berjudul *Ending Statelessness through Belonging: A Transformative Agenda?* yang ditulis oleh Kristy A. Belton membahas tindakan dan resolusi UNHCR untuk mengatasi permasalahan *statelessness* secara global dengan salah satu upaya baru dan transformatif, yakni Kampanye #IBelong untuk menghapuskan permasalahan *statelessness* dan

²² Brad K. Blitz dan Maureen Lynch, "Statelessness: The Global Problem, Relevant Literature and Research Rationale," Chapter 1, Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights and the International Observatory on Statelessness (2009), diakses pada tanggal 12 Februari 2018, <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.737.2660&rep=rep1&type=pdf>

²³ Laura Van Waas, "Nationality and Rights", Chapter 2, Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights and the International Observatory on Statelessness (2009), diakses pada tanggal 12 Februari 2018, <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.737.2660&rep=rep1&type=pdf>

²⁴ Mark Manly dan Santhosh Persaud, "UNHCR and Responses to Statelessness," *Forced Migration Review*, Oxford Iss.32, (Apr 2009):7-10, diakses pada tanggal 12 Februari 2018, <https://search.proquest.com/docview/236448847/7B5D59A49EC4572PQ/1?accountid=31495>

membangkitkan kesadaran masyarakat internasional bahwa setiap orang memiliki hak yang sama.²⁵

Keempat sumber yang telah dipaparkan di atas membahas mengenai upaya UNHCR seperti resolusi dan regulasi yang dikeluarkan dan peran *four-dimensional mandate* dalam menghapuskan permasalahan *statelessness* secara global. Peneliti akan menggunakan sumber tersebut untuk menjelaskan lebih dalam mengenai peran, resolusi, dan regulasi UNHCR di negara Kenya untuk menghapuskan permasalahan *statelessness*.

Artikel jurnal berjudul *Promoting Citizenship in Kenya: The Nubian Case* ditulis oleh Abraham Korir Sing'oei membahas mengenai adanya penjajahan Inggris yang mempengaruhi peraturan kewarganegaraan Kenya menjadi tidak jelas dikarenakan peraturan tersebut mengutamakan warga negara Inggris dan koloni-koloninya termasuk orang-orang yang dilindungi Inggris sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Kebangsaan Inggris 1948.²⁶ Artikel jurnal tersebut membantu peneliti untuk mengetahui sejarah dan penyebab terjadinya *statelessness* di Kenya.

Kajian literatur di atas, membantu peneliti untuk mengetahui konsep *statelessness*, penyebab, akibat, dan ancaman yang dialami oleh *statelessness*,

²⁵ Kristy A. Belton, "Ending Statelessness through Belonging: A Transformative Agenda?," *Ethics & International Affairs*, New York Vol.30, Iss 4, (Winter 2016): 419-427, diakses pada tanggal 12 Februari 2018, <https://search.proquest.com/docview/1846669468/2A7BC216BD547B5PQ/1?accountid=31495>

²⁶ Abraham Korir Sing'oei, "Promoting Citizenship in Kenya: The Nubian Case," Chapter 3, *Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights and the International Observatory on Statelessness* (2009), diakses pada tanggal 12 Februari 2018, <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.737.2660&rep=rep1&type=pdf>.

tanggapan internasional, upaya UNHCR dan INGOs dalam menyelesaikan permasalahan *statelessness*, dan sejarah mengenai isu kewarganegaraan di Kenya. Dapat dilihat bahwa penelitian sebelumnya hanya membahas *statelessness* secara global dan belum ditemukan penelitian yang membahas upaya UNHCR dalam menangani permasalahan *statelessness* di Kenya. Oleh karena itu, peneliti akan membahas upaya UNHCR dalam menghapuskan permasalahan *statelessness* secara spesifik di suatu negara, khususnya di negara Kenya bekerja sama dengan Pemerintah Kenya dan aktor-aktor lainnya pada tahun 2014-2017.

1.5. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisa upaya UNHCR dalam menghapuskan permasalahan *statelessness* di Kenya, maka penelitian ini menggunakan teori liberalisme institusional dan konsep *intra-state conflict*, *human security*, peran organisasi internasional, *UN convention*, dan *International Regime of Human Rights*. Menurut teori liberalisme institusional, permasalahan yang kompleks dalam hubungan internasional diperlukan adanya rezim, yakni seperangkat aturan yang mengatur tindakan negara dalam bidang tertentu. Rezim dapat berbentuk organisasi formal dan informal dan bersifat universal dan regional.²⁷ Organisasi internasional dijadikan penyangga bagi negara-negara untuk dapat menyatukan kepentingan dan tujuan. Negara dapat melakukan kerja sama dalam organisasi internasional tanpa rasa takut karena adanya regulasi dan manajemen mengenai kekuasaan dan legitimasi yang dimiliki setiap negara.

²⁷ Robert Jackson dan Georg Sorensen, 2013. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Edisi Kelima, Oxford University Press: New York. (diterjemahkan oleh Dadan Suryadipura tahun 2014 dipublikasikan oleh Pustaka Pelajar), 192-197.

Menurut liberalisme institusional untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat diperlukan banyak kerja sama internasional. Di dalam organisasi internasional disediakan forum untuk membahas permasalahan yang dihadapi setiap negara. Dengan adanya forum, negara mendapatkan informasi dan memiliki kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan negaranya dengan melakukan negosiasi dengan aktor negara maupun non-negara sehingga hal tersebut dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa percaya antar negara.

Organisasi internasional dapat membantu meningkatkan kerja sama dan menyelesaikan permasalahan antar aktor serta mampu menyelesaikan permasalahan yang tidak terjangkau oleh pemerintah dalam suatu negara. Dengan terlibat menjadi anggota dalam organisasi internasional dapat membantu negara menyelesaikan permasalahan sesuai hasil diskusi dan persetujuan bersama dengan negara lain, seperti isu pembangunan sosial budaya, kesehatan, pengungsi, orang tanpa kewarganegaraan, dan lingkungan hidup.

Setelah Perang Dingin negara-negara tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan sendiri. Menurut David Mitrany, salah satu tokoh liberalisme institusional untuk dapat menyelesaikan permasalahan, negara membutuhkan kerja sama internasional. Konsep utamanya adalah ramifikasi, yakni kerja sama negara dalam satu sektor dapat memperluas kerja sama ke sektor lainnya. Dengan adanya ketergantungan dalam kerja sama, membuat negara mendapatkan lebih banyak kerugian jika memutuskan untuk keluar dari perjanjian kerja sama.

Keuntungan yang didapatkan negara dalam melakukan kerja sama merupakan inti dari teori liberalisme institusional. Liberalis institusional percaya bahwa *natural order* dirusak oleh pemimpin negara yang tidak demokrasi dan kebijakan yang tidak dapat diimplementasikan lagi. Sehingga dibutuhkan peran dan upaya organisasi internasional untuk membantu negara dalam menyelesaikan permasalahan tertentu.²⁸ Dengan membangun kerja sama bersama organisasi internasional, negara mendapatkan bantuan penanganan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan dalam negeri.

Peneliti menggunakan konsep *intra-state conflict* atau konflik internal untuk dapat menjelaskan awal mula terjadinya fenomena *statelessness* dan mengetahui lebih dalam sebab dan akibat *statelessness*. Setelah terjadi Perang Dunia II terjadi pergeseran tipe konflik yang awalnya *inter-state conflict* atau konflik antar negara menjadi *intra-state conflict* atau konflik dalam negara. Menurut Michael E. Brown konflik internal yang terjadi di dalam negara terus terjadi dan sulit untuk diselesaikan, hal tersebut dikarenakan aktor yang terlibat berasal dari dalam negara.²⁹ Brown mengatakan bahwa sumber konflik internal tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan satu faktor atau variabel. Untuk dapat menjelaskan sumber konflik internal diperlukan perbedaan, yakni faktor umum dan faktor pemicu terjadinya konflik.

Faktor umum terjadinya konflik adalah struktural, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Salah satu contoh dari faktor politik adalah sistem demokrasi dalam

²⁸ John Baylis dan Steve Smith, 2001. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, Oxford University Press: New York, 169-171.

²⁹ Michael E. Brown, 1996. *The International Dimension of Internal Conflict*, MIT University Press: Cambridge, 218-220.

suatu negara tidak berjalan dengan baik, dikarenakan perilaku pemimpin dan kebijakan tidak sesuai dengan harapan warga negara sehingga menjadikan suatu daerah rentan terhadap konflik. Sedangkan, faktor pemicu terjadinya konflik adalah *bad leader* dan *bad neighbour*, ketika aktor dari faktor tersebut melibatkan kekerasan dalam penyelesaian masalah.

Konflik internal menyebabkan terjadinya pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan pengusiran secara paksa yang telah banyak menghasilkan korban. Adanya kedaulatan yang dimiliki masing-masing negara membuat negara dan aktor non-negara tidak dapat melakukan intervensi dengan mudah untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Banyaknya korban yang mencari bantuan dan memohon perlindungan dengan menyeberang ke negara tetangga, membangkitkan kesadaran bagi negara lain dan organisasi internasional untuk ikut terlibat karena merasa memiliki tanggung jawab untuk menolong korban. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah baru, yakni memunculkan konflik antara negara asal dan negara tempat tujuan.

Konflik yang terjadi dalam suatu negara dapat menyebabkan seseorang menjadi *statelessness* sehingga mengancam *human security* orang tersebut. Konsep *human security* dibuat pada tahun 1994 dalam *Global Human Development Report* dengan menegaskan dua komponen utama dalam *human security*, yakni *freedom from fear* dan *freedom from want* yang menghasilkan adanya tujuh dimensi, yakni ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan politik. Dengan tujuh dimensi tersebut diharapkan setiap individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan, bermartabat, bebas dari kemiskinan, bebas

mengambil keputusan, dan memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan hak untuk berkembang sepenuhnya sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Human security memperluas cakupan analisis dan kebijakan mengenai keamanan teritorial menjadi keamanan untuk individu. Resolusi yang dihasilkan memiliki tujuan untuk dapat memberikan perlindungan dengan menitikberatkan pada peran negara untuk mengidentifikasi dan menangani permasalahan secara tuntas.³⁰ *Human security* memprioritaskan perlindungan bagi setiap individu agar dapat hidup dengan aman, bebas, dan percaya dengan kesempatan yang mereka punya. *Human security* diimplementasikan dengan menggunakan prinsip *people-centered, comprehensive, context-specific*, dan *prevention oriented responses*.

Human security juga menitikberatkan pentingnya peran masyarakat dengan tujuan agar dapat menganalisis dan menemukan cara yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. *Human security* menjelaskan adanya keterkaitan hubungan antara perdamaian, pembangunan, hak asasi manusia, dan hak dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Konsep *human security* digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan ancaman-ancaman yang dihadapi oleh *statelessness* dalam tujuh dimensi tersebut. Oleh karena itu diperlukan peran dari aktor non-negara seperti organisasi internasional, yakni UNHCR untuk dapat menjamin keamanan setiap individu dengan melakukan upaya untuk menghapuskan permasalahan *statelessness*.

³⁰ Oscar A. Gomez dan Des Gasper, "Human Security," UNDP, diakses pada tanggal 22 Februari 2018, http://hdr.undp.org/sites/default/files/human_security_guidance_note_r-nhdrs.pdf

Peneliti menggunakan konsep peran organisasi internasional untuk dapat menjelaskan upaya-upaya UNHCR di Kenya. Menurut Clive Archer, organisasi internasional memiliki peran sebagai instrumen, arena, dan aktor.³¹ Peran organisasi internasional sebagai instrumen dapat dilihat dari alasan negara terlibat dalam organisasi internasional dikarenakan adanya kepentingan dalam negeri yang perlu dicapai. Dengan terlibat dalam organisasi internasional, negara dapat membawa kepentingan dalam negeri ke ranah internasional dan dijadikan sebagai kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri yang ada dapat dikoordinasikan secara multilateral yang sejalan dengan kepentingan dalam negeri. Sehingga negara mendapatkan bantuan dari organisasi internasional untuk mengimplementasikan kebijakan yang sudah disetujui bersama.

Peran organisasi internasional sebagai arena, dimana negara mengadakan forum untuk melakukan diskusi, negosiasi, dan kerja sama sesuai dengan kepentingan yang ada. Dengan adanya forum, negara dapat bertukar pandangan mengenai suatu isu dan menemukan kebijakan atau solusi terbaik untuk isu tersebut. Peran organisasi internasional sebagai aktor dapat dilihat dari cara bagaimana organisasi internasional dapat mengambil tindakan maupun keputusan tanpa adanya pengaruh kekuasaan dari luar organisasi. Dalam hubungan internasional organisasi internasional telah banyak membuktikan keberhasilannya dan kontribusinya bagi negara-negara di dunia. Sebagai salah satu aktor, organisasi internasional memiliki legitimasi untuk menyelesaikan suatu isu sesuai dengan tujuan organisasi tersebut.

³¹ Clive Archer, 2001. *International Organizations*, Third Edition, Routledge: London and New York, 68-91.

Perluasan standar hak asasi manusia berserta keterlibatan berbagai aktor membuat adanya *International Regime of Human Rights*.³² Rezim tersebut mengacu pada aturan, norma, dan prosedur yang disepakati aktor-aktor internasional yang muncul dari kerja sama internasional tingkat tinggi untuk melakukan negosiasi dan mengkoordinasikan kebijakan secara berkala. Selain itu, *International Regime of Human Rights* memerlukan kerja sama global dan regional, tujuan umum dan khusus, serta pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam upaya penjaminan hak asasi manusia hak politik dan sipil, hak sosial dan ekonomi, hak anak, perlindungan penduduk asli.

International Regime of Human Rights telah diimplementasikan PBB dalam setiap upayanya.³³ Pertama, PBB telah membuat standar internasional terkait hak asasi manusia. Kedua, PBB memantau perilaku negara, menetapkan prosedur terkait keluhan tentang praktik negara, menyusun laporan dari pengamat yang tertarik dan netral tentang perilaku negara, dan menyelidiki dugaan pelanggaran. Ketiga, PBB telah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan hak asasi manusia dengan memastikan pemilihan yang adil untuk pengawas yang netral dan memberikan titik fokus untuk kegiatan hak asasi manusia. Keempat, mendorong negara dan komunitas internasional sebagai penegak utama hak asasi manusia internasional.

Terkait permasalahan *statelessness* yang melanggar hak asasi manusia, UNHCR menjadikan UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) sebagai

³² Karen A. Mingst, 2004. *Essentials of International Relations*, Edisi Ketiga, New York: Norton, 297.

³³ Karen A. Mingst, 2004. *Essentials of International Relations*, Edisi Ketiga, New York: Norton, 299-300.

landasan konvensi utama yang menjamin setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan kewarganegaraan. Dalam permasalahan *statelessness*, UNHCR memiliki *UN Convention Relating to the Status of Stateless Person 1954*³⁴ dan *UN Convention on the Reduction of Statelessness 1961*³⁵ yang mencakup perjanjian hak asasi manusia secara internasional yang mengatur ketentuan mengenai hak kewarganegaraan *statelessness* dalam negara.

Peneliti menggunakan konsep *International Regime of Human Rights* beserta konvensi terkait untuk menjelaskan upaya UNHCR dengan cara mendorong Pemerintah Kenya dan aktor lainnya untuk terlibat dalam upaya menghapuskan permasalahan *statelessness* dengan menjamin hak asasi manusia setiap individu. Hubungan kerja sama Pemerintah Kenya dan UNHCR dapat dibangun jika memiliki persamaan tujuan dan tanggung jawab yang sama dalam memberikan bantuan dan perlindungan bagi *statelessness*, adanya kepercayaan, saling menghormati, akuntabilitas, dan mematuhi perjanjian kerja sama yang ada. Sehingga ketika negara menerima kehadiran organisasi internasional, Pemerintah Kenya harus bersama-sama dengan UNHCR untuk saling bertukar informasi, mendiskusikan, memutuskan, serta mengimplementasikan tindakan yang telah disepakati bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga dapat menyelesaikan permasalahan secara efektif dan tepat sasaran.

³⁴ United Nations High Commissioner for Refugees, "Convention Relating to the Status of Stateless Persons," UNHCR, diakses pada tanggal 22 Februari 2018, http://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1954-Convention-relating-to-the-Status-of-Stateless-Persons_ENG.pdf

³⁵ United Nations High Commissioner for Refugees, "Convention on the Reduction of Statelessness," UNHCR, diakses pada tanggal 22 Februari 2018, <http://www.unhcr.org/protection/statelessness/3bbb286d8/convention-reduction-statelessness.html>

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif yang menggunakan dan menggabungkan data dan dokumen resmi dan kredibel untuk mendapatkan informasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori hubungan internasional untuk dapat melihat fenomena yang diteliti.³⁶ Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan bagaimana upaya UNHCR dalam menghapuskan permasalahan *statelessness* di Kenya tahun 2014-2017.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi, peneliti menggunakan sumber media elektronik seperti *website* resmi UNHCR. Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan menggunakan studi literatur yang berasal dari buku dan artikel jurnal serta dokumen resmi seperti konvensi-konvensi yang berhubungan dengan *statelessness* yang berasal dari *website* resmi UNHCR.

1.7. Sistematika Pembahasan

Peneliti membagi penulisan sistematika pembahasan menjadi empat bab:

Bab I menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, dan metode penelitian dan teknik pengumpulan data.

³⁶ John W. Cresswell, 2014. *Research Design Qualitative, Quantitative, Mixed Method Approches*, SAGE, 123.

Bab II membahas mengenai penyebab munculnya *statelessness* di Kenya, akibat yang dialami menjadi *statelessness* di Kenya, dan kebijakan Pemerintah Kenya terkait permasalahan *statelessness* di Kenya.

Bab III membahas mengenai latar belakang pembentukan UNHCR, kelompok individu yang menjadi fokus UNHCR, konvensi-konvensi internasional terkait *statelessness*, implementasi mandat UNHCR terkait *statelessness*, dan UNHCR di Kenya.

Bab IV mendeskripsikan upaya-upaya UNHCR untuk menghapuskan permasalahan *statelessness* di Kenya tahun 2014-2017 dengan melakukan advokasi kepada Pemerintah Kenya, memberikan dukungan operasional, mendorong Pemerintah Kenya untuk fokus terhadap permasalahan *statelessness* dalam ranah internasional, dan melakukan Kampanye #IBelong.

Bab V membahas mengenai penanganan UNHCR terhadap permasalahan *statelessness* di Kenya dengan melakukan pembahasan dan penyimpulan dari data yang telah ada dari pada bab sebelumnya secara komprehensif.

1.8. Linimasa Penelitian Skripsi

No.	Agenda Kegiatan	Agustus 2018	September 2018	Oktober 2018	November 2018	Desember 2018	Januari 2019
1.	Penyusunan Bab II	■ ■					
2.	Revisi Bab II		■ ■				
3.	Penyusunan Bab III		■ ■				
4.	Revisi Bab III			■ ■			
5.	Penyusunan Bab IV			■ ■ ■			
6.	Revisi Bab IV				■ ■ ■		
7.	Penyusunan Bab V				■ ■ ■		
8.	Revisi Bab V					■	
9.	Proof Reading dan Editing					■ ■	
10.	Sidang						■
11.	Revisi						■ ■